



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx, tempat tanggal lahir Mongondow, 1 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI-AD Kodim 1303 Bolaang Mongondow, tempat kediaman di Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon** dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Ibrahim Podomi, S.H., Advokat, berkantor di Jln. Teuku Umar No. 73, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SK.Kh/2019/PA.Ktg tanggal 11 Juli 2019, sebagai **Kuasa Pemohon**;

melawan

xxxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 28 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer Daerah Pemkot Kota Kotamobagu, tempat kediaman di Kelurahan Matali, Lingkungan V, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon / Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (xxxxxx) dan Termohon (xxxxxx) adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 April 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, sesuai dengan buku KAN Nomor 204/41/IV/2008;
2. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Motoboi Besar selama 1 minggu, selanjutnya pindah ke tempat tugas Pemohon di Toli-Toli selama kurang lebih 3 tahun, lalu tahun 2011 pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kota mobagu Timur, Kota Kotamobagu ke tempat kerja Termohon selaku tenaga Honorer Daerah di Pemkot Kota Kotamobagu dan awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Termohon pergi ke rumah keluarganya di Matali hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama xxxxxx, lahir 6 November 2009, sekarang ada pada Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, walaupun Pemohon sebagai anggota TNI-AD sering ditugaskan keluar daerah, namun terhitung bulan Februari 2012 saat Pemohon pulang dari Palu, terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang saat itu juga Termohon langsung turun dari rumah meninggalkan Pemohon dan tinggal pada saudaranya di Kelurahan Matali, hingga saat ini sudah berlangsung 7 tahun lamanya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, yakni:

Hal 2 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghargai dan tidak merasa cinta lagi pada Pemohon;
Termohon tidak lagi tahan menunggu lama kedatangan Pemohon yang pergi tugas ke luar daerah sebagai anggota TNI-AD;
Sering terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon dan selalu saja Termohon berkata kasar pada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran;

Bahwa Pemohon sudah mendapatkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/VII/2012 dari Komandan/atasan Pemohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas dan juga pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon dengan kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili permohonan serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsida;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal 3 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku Anggota TNI-AD telah memperoleh surat izin Perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon dengan Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/VII/2012 oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/VII/2012 yang diterbitkan oleh Komando Resor Moliter 132/Tadulako. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/41/IV/2008 tanggal 7 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon sebagai menantu saksi. Termohon bernama xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah di tempat tugas Pemohon di Toli-Toli dan pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah di Kotamobagu;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxx, dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun awal tahun 2012 sudah mulai sering bertengkar. Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Penyebabnya karena Termohon tidak tahan lagi menunggu lama kedatangan Pemohon yang pergi tugas keluar daerah sebagai anggota TNI-AD dan ketika bertengkar Termohon mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang sekitar 7 tahun lebih. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah di tempat tugas Pemohon di Toli-Toli dan pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah di Kotamobagu;

Hal 5 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxx, dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun awal tahun 2012 sudah mulai sering bertengkar. Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Penyebabnya karena Termohon tidak tahan lagi menunggu lama kedatangan Pemohon yang pergi tugas keluar daerah sebagai anggota TNI-AD dan ketika bertengkar Termohon mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang sekitar 7 tahun lebih. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Anggota TNI-AD telah mendapat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.1. Oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri

Hal 6 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan Nomor 23 tahun 2008 dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/II/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon dan Kuasanya yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon tidak menghargai dan tidak merasa cinta lagi pada Pemohon, Termohon tidak lagi tahan menunggu lama kedatangan Pemohon yang pergi tugas ke luar daerah sebagai anggota TNI-AD dan ketika terjadi pertengkaran mulut Termohon berkata kasar pada Pemohon, sehingga pada bulan Februari 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban

Hal 7 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 (Fotokopi Surat Izin Cerai) sebagaimana telah diurai di atas, Pemohon juga mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Musmar Mamonto bin Nanasi Mamonto dan Ramlah Walang binti Salim Walang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal 8 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti P.2, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Berdasarkan alat bukti yang sama telah nyata terbukti bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak tahan lagi menunggu lama kedatangan Pemohon yang pergi tugas keluar daerah sebagai anggota TNI-AD;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 / selama 7 tahun 5 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 7 tahun 5 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal 9 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 10 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I. dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idil Pontoh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Hal 11 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti

Idil Pontoh, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 256.000,00

Hal 12 dari hal 12 Putusan No: 199/Pdt.G/2019/PA.Ktg